KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN PEDAGANG KAKI LIMADI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

I Gede Bagus Sastrawan
NPP. 30.1044

Asdaf Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata
Pamong

Email: bagussastrawan7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi S.H, M.H.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The focus of the author is on the problems that exist in the city of Denpasar, one of which is the increase in street vendors who do not comply with the rules, thereby disrupting public order and peace. Purpose: The purpose of this study was to determine the performance of Satpol PP employees in cracking down on violations by street vendors in Denpasar City. Method: The research was conducted using descriptive qualitative methods, through interviews, observation, and documentation directly with Satpol PP and street vendors and the community. Result: The results of the study show that the performance of Satpol PP in taking action against violations of street vendors in Denpasar City is said to be good. This assessment can be seen from the results of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability for the performance of the Denpasar City Satpol PP. Obstacles in carrying out their duties as Satpol PP employees still exist, but these can be overcome with various efforts made. Conclusion: The performance of the Civil Service Police Unit in Denpasar City has been going well, but it still needs to be improved and maintained to achieve results with a clean, beautiful and comfortable city. In order to improve the performance of Satpol PP, it is recommended to hold discipline and skills as well as insight into Satpol PP employees. In addition, Satpol PP also needs to improve coordination with related agencies and more intensive outreach to street vendors to minimize violations that occur. As well as taking decisive action against unscrupulous street vendors, as well as repairing and increasing the number of facilities and infrastructure that can improve the performance of Satpol PP employees for the

Keywords: Enforcement, Street Vendors, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang ada di Kota Denpasar salah satunya bertambahnya pedagang kaki lima yang tidak patuh dengan aturan sehingga mengganggu Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima yang ada di Kota Denpasar. Metode: Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung dengan pihak Satpol PP dan pedagang kaki lima serta masyarakat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Denpasar sudah dikatakan baik. Penilaian tersebut dapat dilihat dari hasil produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas kinerja Satpol PP Kota Denpasar. Hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai Satpol PP masih ada, namun hal tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dilakukan. Kesimpulan: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk mencapai hasil dengan kota yang bersih, indah, dan nyaman. Guna meningkatkan kinerja Satpol PP, disarankan agar mengadakan pelatihan disiplin dan keterampilan serta wawasan pegawai Satpol PP. Selain itu, Satpol PP juga perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang kaki lima untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi. Serta memberikan tindakan tegas kepada oknum pedagang kaki lima yang melanggar, serta memperbaiki dan menambah jumlah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pegawai Satpol PP menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Penindakan, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 1 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan linmas, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat berperan serta dalam upaya dan kegiatan Satpol PP untuk memelihara trantibum dalam keadaan damai, tertib, dan tentram sesuai dengan kewenangannya menegakkan peraturan daerah. Untuk mewujudkan kehidupan yang tentram dan tertib di Kota Denpasar diperlukan pengaturan dan ketertiban masyarakat untuk memelihara sarana, prasarana dan kelengkapannya. Pemerintah Kota Denpasar kemudian mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang trantibum seperti yang telah dijelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas yaitu Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum di Kota Denpasar pada huruf a yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, damai, tertib, tentram dan nyaman bagi warga Kota Denpasar sebagai kota berwawasan budaya yang berakar pada falsafah Tri Hita Karana. Pemerintah saat ini telah melakukan upaya untuk mewujudkan ketertiban umum dengan mengembangkan strategi untuk melaksanakan berbagai kebijakan. Bertujuan agar masyarakat lebih disiplin dalam mentaati

aturan ketertiban umum. Ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terjaga dengan baik jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada. Pemerintah telah melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, salah satunya adalah pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima. Bertambahnya jumlah PKL seringkali menimbulkan permasalahan di suatu daerah. Pedagang kaki lima yang memanfaatkan tempat umum untuk mencari nafkah menyebabkan ruang publik yang ada kurang dimanfaatkan oleh pengguna. Keberadaan PKL sebenarnya membawa kondisi yang sangat delematis bagi pemerintah daerah, dikarenakan pada satu sisi PKL sebagai pilihan untuk mendapatkan pekerjaan sedangkan disisi lain PKL menimbulkan banyak persoalan sosial khususnya dalam masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan serta penaataan kota.

Pengalihan trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya menjadi tempat pembukaan warung tentunya akan mengganggu ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Banyak PKL yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk berjualan di trotoar, badan jalan, dan bantaran sungai di sepanjang jalan kargo Kelurahan Ubung. Satpol PP Kota Denpasar kerap melakukan razia PKL di Jalan Kamboja, Jalan Gunung Batukaru, dan Teuku Umar Barat yang sering terjadi pelanggaran ketertiban umum. Pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut menggunakan mode knockdown untuk membuka kiosnya yang menyebabkan kemacetan dan mengubah fungsi trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki menjadi kumuh dan merusak keindahan Kota Denpasar. Dari sumber data permasalahan tersebut menyatakan bahwa PKL tersebut melanggar aturan pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Satpol PP berwenang menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Alhasil, Satpol PP Kota Denpasar memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum pasal 22. Maka Satpol PP melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL, di karenakan jumlah PKL di Denpasar yang terus bertambah serta untuk memastikan kondisi dan situasi di Denpasar aman, damai, tertib, dan asri. Diharapkan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan penindakan pelanggaran PKL akan memberikan efek jera bagi PKL yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi sosial yang damai, tentram dan tertib. Untuk menilai keberhasilan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan penertiban PKL, mengkaji kinerja satuan polisi pamong praja dalam penindakan pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Denpasar Provinsi Bali.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Banyak orang kehilangan pekerjaan di awal merebaknya Covid-19 di Indonesia sehingga banyak masyarakat terutama yang berpendidikan rendah beralih pekerjaan di sektor informal salah satunya pedagang kaki lima (PKL). Karena sektor informal lebih adaptif dan dapat dimasuki oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Untuk meningkatkan perekonomiannya, masyarakat berusaha memanfaatkan ruang kosong di pinggir jalan yang merupakan fasilitas umum. Banyak dari mereka juga mendirikan toko di tempat umum, yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dengan banyaknya orang yang berpindah pekerjaan, peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di Taman Kota Lumintang menjadi permasalahan baru di Kota Denpasar sehingga menimbulkan kericuhan dan ketidaktertiban di kawasan tersebut. Isu PKL juga mengemuka di jalan HOS Cokroaminoto eks Grosir Tiara yang pernah menjadi relokasi pedagang di pasar Badung pasca kebakaran tahun 2016. Sebanyak 113 PKL melanggar aturan penggunaan tata ruang dan melanggar ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan data penindakan pelanggaran PKL

Kota Denpasar yang bertambah setiap tahunnya mulai dari 2019 sejumlah 222 pelanggar yang ditemukan dan yang terakhir 2022 sejumlah 228 pelanggar.

Kurangnya kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan disekitar dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk memahami peraturan yang ada di Kota Denpasar. Selain itu, Aparatur Penegak Perda yaitu Satpol PP harus selalu menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan PKL yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang pada akhirnya berujung pada konflik dan konflik yang terjadi. Namun demikian, Polisi Pamong Praja harus selalu menegakkan peraturan yang ada demi menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelanggaran pedagang kaki lima dan peraturan daerah. Penelitian oleh Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibey, I., & Basri, L. (2021) berjudul Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakkan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong (Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibey, I., & Basri, L.,2021), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah Kota Sorong terhadap pedagang belum maksimal dan pelaksanaan penegakan belum sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2013 karena adanya faktor penghambat berupa kurangnya kuantitas dan kualitas Personil, terbatasnya sarana prasarana pendukung operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan ketidak pedulian masyarakat mengenai Peraturan Daerah, belum optimalnya penegakan hukum kepada para pelanggar serta pemberian sangsi yang masih relatif ringan sehingga tidak menimbulkan efek Jera bagi para pelanggar. untuk itu di sarankan agar Pemerintah Daerah harus mengusulkan penambahan personil satpol PP dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasaranan yang di butuhkan.

Penelitian oleh (Muhammad Arfah, 2021) yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa berjalan dengan lancar dimana sebagian PKL telah di relokasi ke Pasar Trdinasional Modern Belopa strategi penertiban dilakukan dengan dua cara yaitu strategi penertiban dan strategi sosialisasi, strategi penertiban dilakukan dengan cara tiindakan prefentif, tindakan represif, dan tindakan setelah PKL di relokasi, dan strategi sosialisasi masih kurang dilakukan oleh Satpol PP karena kurangnya koordinasi dari Satpol PP dengan DPP Kabupaten Luwu. Adapun kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL dari segi internal kurangnya personil Satpol PP dan inventaris, dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman luas PKL Kecamatan Belopa yang membuat Satpol PP kesulitan memberikan penjelasan mengenai Perdayang berlaku.

Penelitian selanjutnya oleh (Muhammad Khadafi, 2019) yang berjudul *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Satpol PP Kota Banda Aceh sudah dengan baik melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para Pedagang Kaki Lima dan bisa ditinjau bahwa masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang mendirikan dagangannya di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Dengan hal ini Satpol PP Kota Banda Aceh harus dengan tegas dan tuntas dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Hambatan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam melakukan

penertiban diantaranya para Pedagang Kaki Lima mempunyai pendirian tidak akan memindah dagangannya. Hal ini akan berdampak buruk pada kinerja Satpol PP Kota Banda Aceh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus kepada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam melakukan penindakan pelanggaran pedagang kaki lima dan memiliki permasalahan yang berbeda. Dalam skripsi lebih membahas bagaimana tindakan yang diberikan oleh Satpol PP kepada pelanggar pedagang kaki lima yang tidak taat aturan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari (Agus Dwiyanto, 2006), yang menyatakan kinerja terdiri dari 5 indikator yaitu produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Provinsi Bali.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menyatakan bahwa "Qualitative research focuses on the thick description of context and often emerges from situated problems in the field. One of the best ways to understand qualitative research is by becoming aware of how it differs from other types of research". Artinya bahwa penelitian kualitatif menitik beratkan pada uraian konteks yang kental dan seringkali muncul dari masalah-masalah yang ada di lapangan. Salah satunya cara terbaik untuk memahami penelitian kualitatif adalah dengan menyadari perbedaannya dari jenispenelitian lain (Tracy, 2013).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, dan Masyarakat. Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan hasil observasi di lapangan dengan bantuan anggota Satpol PP. Adapun analisisnya menggunakan teori kinerja yang digagas oleh (Agus Dwiyanto, 2006) yang menyatakan bahwa kinerja memiliki 5 indikator, yaitu produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan pelanggaran pedagang kaki lima di kota denpasar provinsi Bali. Kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000). menggunakan pendapat dari Agus Dwiyanto yang menyatakan bahwa kinerja dibagi menjadi 5 indikator, yaitu produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Produktivitas

Penulis melihat pelayanan Satpol PP melalui hasil pencapaian dari kinerjanya. Seperti kompetensi SDM yang unggul dan berkompeten dalam menyelesaikan setiap tugas yang sedang diemban. Menurut analisis penulis bahwa kompetensi SDM Satpol PP Kota Denpasar sudah cukup baik namun harus ditingkatkan keterampilannya menggunakan komputer. Selanjutnya kerjasama yang dimana setiap pelaksanaan tugas dan fungsi harus di komunikasikan dengan baik melalui kerjasama antar pegawai maupun OPD. Penulis melihat bahwa adanya hubungan dan kerjasama yang terjalin harmonis antara pimpinan dengan anggota maupun antar OPD terkait. Pencapaian hasil tujuan dapat dilihat dari seberapa berhasilnya tujuan itu tercapai dengan baik dan mendapatkan kepuasan dari publik maupun masyarakat. Hasilnya bahwa tujuan dari Satpol PP Kota Denpasar untuk menciptakan keadaan yang aman, tertib, dan tentram itu sudah tercapai, namun perlunya peningkatan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih mudah memberikan pemahaman terkait aturan yang ada.

Kepatuhan kerja merupakan seberapa besar pegawai untuk mematuhi atau menjalani peraturan yang berlaku berkaitan dengan keselamatan kerja. Terdapat beberapa pegawai Satpol PP yang kurang disiplin saat bekerja dan lebih banyak bersantai. Tetapi secara keseluruhan sudah cukup baik dalam memauhi peraturan saat bekerja. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP masih terdapat kekurangan yang dimana masih ada kerusakan ringan bahkan sampai rusak berat, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat anggota untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

3.2. Kualitas Layanan

Kualitas dari pelayanan merupakan hal yang utama untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut J. Supranto, kualitas pelayanan adalah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Dimana tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Kemudahan dan kejelasan informasi yang artinya mekanisme, prosedur dan dasar hukum merupakan hal yang sangat penting dalam memudahkan dan memeberikan kejelasan informasi yang diberikan. Informasi yang disampaikan melalui penyuluhan terkait peraturan yang ada kepada masyarakat sudah cukup jelas, namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan. Mutu pelayanan yang baik dapat dilihat dari tingkat kinerja dan kualitas yang dihasilkan. Observasi peneliti dapat dilihat bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Denpasar khususnya dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran pedagang kaki lima sudah bisa dikatakan cukup baik. Namun belum optimal peranan Satpol PP Kota Denpasar dalam deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran perda dan perwali. Memiliki standar pelayanan yang jelas adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja sendiri sudah memiliki standar operasional prosedur yang jelas termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Observasi yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan bahwa SOP yang ada sudah berjalan dengan baik sehingga dapat menangani keluhan dari masyarakat serta memiliki arah yang jelas dalam melakukantugas dan fungsinya.

3.3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Respon daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat menurut Kotler dan Keller (2012:374) daya tanggap adalah kemampuan organisasi yang dilakukan langsung oleh pegawai untuk memberikan pelayanan dengan

cepat dan tanggap. Satpol PP Kota Denpasar sudah mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai pengayom masyarakat. Masyarakat sudah menyatakan kepuasan dengan kinerja yang diberikan oleh Satpol PP karena dalam cepat dan tepat dalam merespon pengaduan dari masyarakat dan langsung bertindak dengan profesional. Tujuan pengembangan program pelayanan publik yaitu adanya suatu program dalam mengembangkan pelayanan adalah agar tercapainya kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah penyelenggara. Maka setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan dan sesuai dengan SOP sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan dan membangun citra dan nama baik Satpol PP lebih baik.

3.4. Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat menejemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima. Ketaatan pegawai dalam menjalankan tugas tentu harus mengenal terkait aturan atau landasan hukum yang berlaku dalam organisasi publik. Ketaatan pegawai dalam menjalankan tugas yang diembannya menjadi hal sifatnya prinsip di dalam melaksanakan tugasnya. Sedikitnya pelanggaran yang dilakukan anggota Satpol PP baik itu pelanggaran tata tertib, pelanggaran dalam melaksanakan tugas, pelanggaran disiplin. Dapat dilihat bahwa ketaatan dan kedisiplinan dalam bekerja dan menjalankan tugas anggota Satpol PP Kota Denpasar sudah cukup baik. Kesesuaian tugas dengan peraturan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur. Maka dari itu perlunya penyesuaian pegawai dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan prosedur, peraturan dan arahan pimpinan yang ada, tentunya tidak boleh sembarangan dalam bertugas. Keberanian dalam menegur pelanggar peraturan penulis melihat bahwa Satpol PP Kota Denpasar memiliki rasa keberanian dalam menegur dan menindak pelanggaran peraturan dan tentunya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan terkait kesalahan terkait peraturan yang ada. Para pelanggar pedagang kaki lima yang melanggar juga merasa tidak keberatan jika ditegur apabila melakukan kesalahan namun dengancara yang humanis sesuai dengan kemanusiaan karena mereka sama-sama bekerja.

3.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut menurut (Mohamad Mahsun, 2006). Ketaatan kepada pimpinan merupakan icon setiap organisasi perangkat daerah tentunya ada pimpinan yang memimpin dan yang dipimpin selaku bawahan sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dengan bawahan dalam menjalankan suatu organisasi. Penulis menganalisis bahwa setiap pelaksanaan tugas selalu adanya kerjasama dan koordinasi antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Dapat dinyatakan bahwa anggota Satpol PP sudah taat kepada pimpinan yang nantinya akan terjalin hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan bawahan. Keteguhan aturan tentunya harus berpegangan teguh kepada aturan karena rawan dengan adanya perlawanan dari pedagang jika tidak sesuai denga prosedur dan aturan yang ada dalam melaksanakan penindakan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah sesuai dengan aturan dan prosedur dalam melaksanakan tugas sehingga dapat dikatakan baik dalam ketaatan kepada aturan yang berlaku. Kontrol masyarakat merupakan suatu tindakan baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat di lingkungan dapat terkendali. Kontrol

masyarakat tentunya akan menjadi evaluasi oleh aparat dalam melakukan upaya untuk melaksanakanpenertiban di masyarakat dalam suatu daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sudahmemberikan hasil yang cukup. Pedagang kaki lima yang berjualan juga sudah diberikan kelonggaranbahwa pada saat hari raya tentunya di Kawasan Lapangan Puputan dekat Pura Jagat Nata diberikanuntuk berjualan untuk mencari penghasilan namun setelah itu harus disterilkan kembali. Penulismenemukan temuan penting yakni bahwa pedagang kaki lima itu tidak perlu terlalu ditekan apabilamereka tertekan maka mereka akan semakin ngelunjak atau melakukan perlawanan terhadap petugas. Maka dari itu pentingnya menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan pelanggar danmasyarakat agar tidak terjadinya kesalah pahaman. Pelaksanaan tugas penindakan terhadap pelanggartentunya memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana yangada, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, pemahaman masyarakat yang masih banyak belummengetahui peraturan daerah kota denpasar, dan kurangnya kepedulian masyarakat, layaknya temuan(Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibey, I., & Basri, L. 2021).

Strategi penindakan dilakukan dengan cara tindakan prefentif, tindakan represif, dan tindakan setelah PKL di relokasi, dan strategi sosialisasi masih kurang dilakukan oleh Satpol PP. Adapun kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL dari segi internal kurangnya personil Satpol PP dan inventaris, dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman luas PKL Kota Denpasar yang membuat Satpol PP kesulitan memberikan penjelasan mengenai Perda yang berlaku, layaknya temuan (Muhammad Arfah, 2021).

Pendidikan yang masih tergolong rendah menjadikan mereka kalah bersaing di dunia pekerjaan sehingga mengambil alternatif berdagang. Peningkatan jumlah personil Satpol PP dalam mengatasi permasalahan pada luasnya wilayah Kota Denpasar harus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melaksanakan penindakan pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Denpasar dengan meningkatkan kualitas personil anggota Satpol PP dan kapasitasnya dengan cara meningkatkan kedisiplinan, memberikan pelatihan materi dan pembinaan fisik. Kepedulian dari masyarakat juga sangat perlu dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada juga menjadi hambatan, tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk anggota melaksanakan penertiban demi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan damai.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penindakan pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Denpasar yaitu diantaranya ada faktor eksternal terdiri dari : kurangnya kepedulian sosial dari masyarakat terhadap peraturan daerah, pendidikan yang masih kurang, pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada masih sangat rendah, faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk menjadi pedagang kaki lima. Selanjutnya ada faktor internal : sumber daya manusia dari anggota Satpol PP yang masih kurang terutama dari kualitas pendidikannya, jumlah personil yang tidak

sebanding dengan luasnya Kota Denpasar dengan berbagai dinamika kehidupan, dan kurangnyasanksi yang cukup terhadap pelanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penindakan pelanggaran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar belum efektif dan maksimal. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima yang menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menindak pelanggaran PKL. Pelaksanaan penindakan yang dilakukan di lapangan dilihat dari aspek penyuluhan, personil, sarana dan prasarana. Penindakan terhadap pelanggaran pedagang kaki lima sudah berjalan sesuai dengan prosedur, namun masih terdapat kekurangan yaitu dari aspek sumber daya manusia, beberapa sarana dan prasarana dengan kondisi kurang baik, dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Sugiyono. Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan keguaan tertentu (Sugiyono, 2013).

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja Satpol PP dalam penindakan pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Denpasar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VII. DAFTAR PUSTAKA

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara ,2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung. PT, RemajaRosdakarya

Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.

Amin, F. 2016. Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan: Festschrift Untuk SjamsiarSjamsuddin. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Kotler, P. & Keller, K.L. (2012), Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi ke 12. Jakarta: Erlangga. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Supranto. (2006). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Tracy, S. J. (2013). Qualitative Research Methods. Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact. (First Edi). John Wiley & Sons. Inc.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong PrajaPeraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibey, I., & Basri, L. (2021). "Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong". Journal Governance and Politics (JGP), 1(2), 10-24.

Parintak, M. A. (2021). "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu". Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik.

Khadafi, M. (2019). "Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman". Universitas Negeri Ar-Raniry.

Nb: Jika daftar pustaka sudah menggunakan references manajemen seperti Mendeley, Zoterodll kami apresiasi lebih, ketimbang yang tidak. Terimakasih...

